



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 12 TAHUN 2003

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis Dinas-Dinas Kabupaten Nunukan dan memenuhi kebutuhan pengisian jabatan yang masih lowong pada struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dimaksud serta pemberdayaan aparatur yang tersedia, maka perlu diadakan penyesuaian dan penataan kembali tentang jabatan eselonering III ke bawah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  - b. bahwa perubahan dan penyesuaian atas eselonering dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan diubah, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 32**

- a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIb;
- b. Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon IIIb;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IIIb;
- d. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVb;
- e. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVb;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah jabatan eselon IVb;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah jabatan eselon IVb.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 28 Januari 2003

**BUPATI NUNUKAN,**




ttd.

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN,**

  
**Drs. H. BUDIMAN ARIFIN**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi		03/03 102
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum		4 2 03
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi		5 3 03

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI D  
NOMOR 04.